



PUTUSAN

Nomor - -/Pid.Sus/2021/PN Plw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **M. YGA;**
2. Tempat Lahir : Pauh (Provinsi Jambi);
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun /7 April 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan AAA Kabupaten Pelalalwan;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/I/2021/Reskrim tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa M.YGA ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan secara Cuma – Cuma,

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 29 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.YGA bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M.YGA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) helai celana tidur panjang warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai BH warna biru tua;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam biru dengan kondisi sudah rusak.

Dikembalikan kepada anak korban;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, lalu Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa terdakwa M.YGA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira bulan Desember 2020 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di kebun sawit di Desa BBB Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari percakapan pesan suara antara anak korban (yang masih berusia 14 (empat belas) Tahun yang lahir pada tanggal 06 Juni 2006 berdasarkan Kartu Keluarga No. 1405040209100210 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan Drs. H. Syafruddin, M.Si.) dengan terdakwa melalui aplikasi WA (Whatsapp) yang bersepakat untuk bertemu di taman sekolah dekat kebun sawit Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan, lalu setelah anak korban sampai di lokasi tersebut yang saat itu dalam keadaan sepi, tidak lama kemudian datang terdakwa dari arah belakang anak korban yang saat itu anak korban mengenali terdakwa yang merupakan tetangga anak korban, kemudian terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, ketika itu anak korban merasa takut dan berteriak meminta pertolongan, tetapi di lokasi tersebut dalam keadaan sepi tidak ada orang dan dekat kebun sawit, kemudian terdakwa langsung menutup mulut anak korban sambil mengancam apabila anak korban berteriak maka terdakwa akan memukul anak korban, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa anak korban ke kebun sawit dan menidurkan anak korban ditanah, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, kemudian terdakwa meremas-remas payudara anak korban sambil menciumi bibir, pipi dan kening anak korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, lalu menggoyangkan maju mundur pinggul terdakwa beberapa saat hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuangnya ketanah. Kemudian terdakwa memakai kembali pakaiannya dan menyuruh anak korban memakai pakaiannya juga, setelah itu terdakwa kembali mengancam anak korban jika memberitahukan kejadian tersebut maka keluarga anak korban akan hancur, kemudian terdakwa menyuruh anak korban pulang.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/RS/MR-VER/2021/01 tanggal 06 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PRAMUDYA RAMADHAN, SpOG., dokter yang memeriksa anak korban pada RSUD Selasih :

➤ Pemeriksaan Tubuh (Kelainan yang didapat)

Korban sedang haid hari 1

Alat kelamin luar :

- Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan
- Bibir kemaluan kecil tidak ada kelaian
- Selaput dara : Luka robek pada posisi jam 3 dan 9

Kesimpulan :

- Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa M.YGA pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira bulan Desember 2020 atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di kebun sawit Desa BBB Kab. Pelalawan, kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 00.00 WIB bulan Desember 2020 atau pada waktu lain dalam

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di kamar mandi rumah anak korban di Desa BBB Kab. Pelalawan, ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yang masih dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di kamar mandi rumah anak korban di Desa BBB Kab. Pelalawan, keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yang masih dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di kamar mandi rumah anak korban di Desa BBB Kab. Pelalawan dan kelima pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 00.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di kamar mandi rumah anak korban di Desa BBB Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan telah, *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira siang hari pada bulan Desember 2020 terdakwa mengirimkan pesan suara melalui aplikasi WA (Whatsapp) kepada anak korban (yang masih berusia 14 (empat belas) Tahun yang lahir pada tanggal 06 Juni 2006 berdasarkan Kartu Keluarga No. 1405040209100210 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan Drs. H. Syafruddin, M.Si.) dimana dalam percakapan tersebut terdakwa bersepakat dengan anak korban untuk bertemu di Simpang Sp 7, lalu setelah bertemu dengan anak korban, terdakwa yang mengendarai sepeda motor membonceng anak korban dan membawanya ke areal kebun sawit Desa BBB Kab. Pelalawan, lalu setelah terdakwa dan anak korban sampai di lokasi tersebut, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, yang awalnya anak korban tidak mau karena takut hamil, tetapi terdakwa berusaha meyakinkan anak korban apabila sampai hamil, maka terdakwa bersedia bertanggungjawab dengan menikahi anak korban dan akhirnya anak korban percaya dengan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji terdakwa, kemudian terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menidurkan anak korban ditanah, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, kemudian terdakwa meremas-remas payudara anak korban sambil menciumi bibir, pipi dan kening anak korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, lalu menggoyangkan maju mundur pinggul terdakwa beberapa saat hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuangnya ketanah. Kemudian terdakwa memakai kembali pakaiannya dan menyuruh anak korban memakai pakaiannya juga, setelah itu terdakwa dan anak korban pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya yang kedua, berawal dari terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira siang hari pada bulan Desember 2020 terdakwa mengirimkan pesan suara melalui aplikasi WA (Whatsapp) kepada anak korban dimana terdakwa mengatakan rindu kepada anak korban dan ingin melakukan persetubuhan lagi dengan anak korban, awalnya anak korban sempat menolak tetapi akhirnya anak korban menuruti ajakan terdakwa, karena takut setelah kejadian pertama apabila anak korban hamil terdakwa tidak bertanggungjawab untuk menikahi anak korban, lalu terdakwa mengajak untuk bertemu di belakang rumah anak korban tepatnya didekat kamar mandi yang terletak diluar rumah anak korban, kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar mandi, lalu menyuruh anak korban berbaring dilantai kamar mandi, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, selanjutnya terdakwa menciumi bibir anak korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, lalu menggoyangkan maju mundur pinggul terdakwa beberapa saat hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuangnya kelantai kamar mandi, lalu terdakwa dan anak korban memakai pakaiannya kembali dan terdakwa langsung pulang sedangkan anak korban kembali kedalam rumah. Bahwa selanjutnya kejadian yang ketiga, berawal dari terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2021 terdakwa mengirimkan pesan suara melalui aplikasi WA (Whatsapp) kepada anak korban dimana terdakwa mengatakan rindu kepada anak korban dan ingin melakukan persetubuhan lagi dengan anak korban dan terdakwa

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan bertanggungjawab untuk menikahi anak korban apabila anak korban hamil, akhirnya anak korban menuruti ajakan terdakwa, lalu terdakwa mengajak untuk bertemu di belakang rumah anak korban tepatnya didekat kamar mandi yang terletak diluar rumah anak korban, kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar mandi, lalu menyuruh anak korban berbaring dilantai kamar mandi, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, selanjutnya terdakwa menciumi bibir anak korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, lalu menggoyangkan maju mundur pinggul terdakwa beberapa saat hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuangnya kelantai kamar mandi, lalu terdakwa dan anak korban memakai pakaiannya kembali dan terdakwa langsung pulang sedangkan anak korban kembali kedalam rumah. Bahwa selanjutnya kejadian yang ketiga, berawal dari terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2021 terdakwa mengirimkan pesan suara melalui aplikasi WA (Whatsapp) kepada anak korban dimana terdakwa mengatakan rindu kepada anak korban dan ingin melakukan persetubuhan lagi dengan anak korban dan terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab untuk menikahi anak korban apabila anak korban hamil, akhirnya anak korban menuruti ajakan terdakwa, lalu terdakwa mengajak untuk bertemu di belakang rumah anak korban tepatnya didekat kamar mandi yang terletak diluar rumah anak korban, kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar mandi, lalu menyuruh anak korban berbaring dilantai kamar mandi, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, selanjutnya terdakwa menciumi bibir anak korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, lalu menggoyangkan maju mundur pinggul terdakwa beberapa saat hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuangnya kelantai kamar mandi, lalu terdakwa dan anak korban memakai pakaiannya kembali dan terdakwa langsung pulang sedangkan anak korban kembali kedalam rumah. Bahwa kejadian yang keempat, berawal dari terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2021 terdakwa mengirimkan pesan suara melalui aplikasi WA (Whatsapp) kepada anak korban dimana terdakwa mengatakan rindu kepada anak korban dan ingin

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan lagi dengan anak korban dan terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab untuk menikahi anak korban apabila anak korban hamil, akhirnya anak korban menuruti ajakan terdakwa, lalu terdakwa mengajak untuk bertemu di belakang rumah anak korban tepatnya didekat kamar mandi yang terletak diluar rumah anak korban, kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar mandi, lalu menyuruh anak korban berbaring dilantai kamar mandi, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, selanjutnya terdakwa menciumi bibir anak korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, lalu menggoyangkan maju mundur pinggul terdakwa beberapa saat hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuangnya kelantai kamar mandi, lalu terdakwa dan anak korban memakai pakaiannya kembali dan terdakwa langsung pulang sedangkan anak korban kembali kedalam rumah. Bahwa kejadian yang kelima, berawal pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 00.10 WIB, terdakwa mengirimkan pesan suara melalui aplikasi WA (Whatsapp) kepada anak korban dimana terdakwa mengatakan rindu kepada anak korban dan ingin melakukan persetubuhan lagi dengan anak korban dan terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab untuk menikahi anak korban apabila anak korban hamil, akhirnya anak korban menuruti ajakan terdakwa, lalu terdakwa mengajak untuk bertemu di belakang rumah anak korban tepatnya didekat kamar mandi yang terletak diluar rumah anak korban, kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar mandi, lalu menyuruh anak korban berbaring dilantai kamar mandi, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, selanjutnya terdakwa menciumi bibir anak korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, lalu menggoyangkan maju mundur pinggul terdakwa beberapa saat hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuangnya kelantai kamar mandi, lalu terdakwa dan anak korban memakai pakaiannya kembali dan terdakwa langsung pulang sedangkan anak korban kembali kedalam rumah;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/RS/MR-VER/2021/01 tanggal 06 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PRAMUDYA RAMADHAN, SpOG., dokter yang memeriksa anak korban pada RSUD

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasih :

➤ Pemeriksaan Tubuh (Kelainan yang didapat)

Korban sedang haid hari 1

Alat kelamin luar :

- Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan
- Bibir kemaluan kecil tidak ada kelaian

Selaput dara : Luka robek pada posisi jam 3 dan 9

Kesimpulan :

- Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap anak sesuai laporan polisi tersebut yang terjadi sudah 5 (lima) kali terhadap anak korban dimana yang pertama terjadi di areal kebun sawit Desa BBB Kab. Pelalawan sekira bulan desember tahun 2020 dan yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 00.01 wib di belakang rumah anak korban di Desa BBB Kab.Pelalawan, dimana pelaku atas persetubuhan yang anak korban ketahui yaitu terdakwa M. YGA;
 - Bahwa terdakwa M.YGA dan biasa anak korban panggil OOM, tidak memiliki hubungan keluarga tetapi pelaku merupakan tetangga didepan rumah anak korban;
 - Bahwa anak korban mengalami persetubuhan sudah 5 (lima) kali dan yang melakukan hanya terdakwa;
 - Bahwa sekira tahun 2020 tetapi anak korban lupa bulan berapa, anak korban dan keluarga anak korban baru pindah ke daerah Kab. Pelalawan yang sebelumnya anak korban dan keluarga tinggal di Belilas;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama sekira Bulan Desember tahun 2020 sekira siang hari tetapi anak korban lupa tanggalnya, pelaku ada memberikan pesan terhadap anak korban melalui WA (Whatsapp), dimana isi dari percakapan anak korban dan pelaku belum ada menanyakan nama, namun pelaku hanya mengatakan ingin bertemu dengan anak korban di taman sekolah dekat kebun sawit yang berada di Kab. Pelalawan. Akhirnya anak korban menuruti perkataan pelaku tersebut dan datang ke taman sekolah. Sesampainya di taman sekolah anak korban belum bertemu dengan siapapun, tidak terlalu lama muncul dari belakang anak korban seorang laki-laki yang anak korban ketahui adalah tetangga anak korban yaitu terdakwa M. YGA, kemudian anak korban berkata "loh inikan oom tetangga saya" dan pelaku menjawab "iya memang aku tetanggamu dan yang chat dengan kamu itu aku, sejak pertama aku melihat kamu aku suka dengan kamu" dan anak korban jawab "maksud oom emang apa ?", dan pada saat itu pelaku hanya terus mengatakan bahwa kangen (rindu) terhadap anak korban dan langsung meremas sekali bagian payudara anak korban sebelah kanan dengan tangan pelaku sebelah kanan. Saat itu anak korban takut dan sempat berteriak "tolong!", tetapi ditempat itu memang sepi dan tidak ada orang dimana lokasi anak korban dan pelaku juga dekat dengan sawit-sawit. Karena anak korban teriak pelaku langsung menutup mulut anak korban dan mengatakan "jangan teriak, nanti aku pukul kamu", setelah itu pelaku langsung menidurkan saaya ketanah, kemudian pelaku membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas tetapi tidak membuka bajunya, selanjutnya pelaku meremas-remas payudara saya, kemudian menciumi bagian bibir, pipi dan kening saya. Selanjutnya pelaku membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, kemudian pelaku langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dan membuangnya ke tanah. Setelah itu pelaku memakai kembali pakaiannya dan menyuruh anak korban untuk memakai juga pakaian saya. Setelah itu pelaku mengatakan "jangan kasih tau siapa-siapa, nanti kalau kamu kasih tau, satu keluarga mu akan hancur" dan setelah itu pelaku menyuruh anak korban pulang. Setelah kejadian itu pelaku masih berkomunikasi dengan anak korban melalui whatsapp namun anak korban tidak tahu membaca sehingga berkomunikasi dengan cara pesan suara (VN) dimana pelaku ada mengatakan bahwa

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku suka dengan saya, anak korban sudah mengatakan bahwa dia sudah menikah tetapi pelaku mengatakan tidak peduli, dan saat itu pelaku mengatakan ingin berpacaran dengan saya, sebelumnya anak korban sudah menolak tetapi mengatakan akan menikahi saya, saat itu anak korban juga terfikir bahwa anak korban sudah disetubuhi oleh pelaku dan anak korban ingin pelaku bertanggungjawab terhadap saya, sehingga anak korban mau berpacaran dengan pelaku;

- Bahwa kejadian kedua sekira bulan Desember 2020 namun anak korban tidak ingat tanggal kejadiannya sekira malam hari sekira jam 00.00 wib dimana sebelumnya pelaku ada mengirimkan pesan suara kepada anak korban dan mengatakan bahwa pelaku rindu dengan anak korban dan ingin melakukan persetubuhan dengan kamu, dimana awalnya anak korban sempat menolak tetapi pelaku mengatakan bila anak korban tidak mau maka pelaku tidak mau dengan saya, dan anak korban takut setelah kejadian pertama bagaimana dengan nasib saya, sehingga anak korban menuruti ajakan pelaku yang mengajak anak korban berjumpa dibelakang rumah saya, hingga akhirnya anak korban bertemu dengan pelaku dibelakang rumah anak korban dan pelaku mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar mandi yang terletak disebelah rumah anak korban yang terletak diluar rumah. Dan pada saat itu keluarga anak korban sudah tidur. Setelah bertemu dengan pelaku, pelaku langsung menyuruh anak korban untuk berbaring dilantai kamar mandi, kemudian pelaku membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya pelaku menciumi bibir saya, membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas kemudian memasukan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga pelaku mengeluarkan cairan putih (sperma) dan membuangnya ke semen kamar mandi tersebut, selanjutnya pelaku menyuruh anak korban untuk menghisap batang kemaluannya namun anak korban tidak mau. Setelah itu kami memakai kembali pakaian kami, kemudian pelaku pulang dan anak korban kembali masuk kedalam rumah.
- Bahwa kejadian ketiga dan keempat sama seperti kejadian kedua, dimana pelaku melakukan dengan cara yang sama dan tempat yang sama di dalam kamar mandi yang terletak diluar rumah sebelah rumah saya. Yang sebelumnya pelaku selalu mengatakan kepada anak korban terlebih dahulu untuk melakukan persetubuhan dengan alasan pelaku rindu dengan saya. Dan selalu mengatakan bila anak korban tidak mau,

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw



maka pelaku tidak mau menikahi anak korban dan tidak mau lagi dengan saya, sehingga anak korba menuruti permintaan pelaku. dan permintaan tersebut disampaikan melalui pesan suara di WA karena anak korba tidak dapat membaca;

- Bahwa kejadian terakhir kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 00.10 Wib, dimana sebelumnya pelaku mengirimkan pesan suara terhadap anak korban mengatakan "sayang, kita ketemu dibelakang rumah ya, aku kangen berhubungan intim dengan kamu", kemudian anak korban menuruti permintaan pelaku, dan bertemu dibelakang rumah anak korban tepatnya di dalam kamar mandi rumah disebelah rumah anak korban yang terletak di luar rumah. Setelah itu pelaku membaringkan anak korban di lantai kamar mandi, kemudian pelaku membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, kemudian pelaku membuka celana dan celana dalam anak korban hingga lepas tetapi tidak membuka baju saya. Kemudian pelaku langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dan membuangnya ke lantai kamar mandi tersebut. Setelah itu pelaku menciumi bibir saya, setelah itu kami memakai pakaian kami masing-masing. Dan duduk (istirahat) sebentar dikamar mandi tersebut. Pada saat itu pelaku mengatakan "hubungan kita sampai disini, jangan ganggu-ganggu aku lagi, aku udah punya istri dan anak, yang aku pikir sekarang anakku, bukan kamu lagi" dan anak korban nangis saat itu dan mengatakan "tapi janji kamu mau nikahi aku" tetapi pelaku mengatakan "ya udah, aku enggak pengen nikahi kamu, hubungan kita batas ini aja", setelah mengatakan hal tersebut pelaku pergi meninggalkan saya. Namun anak korban masih tetap duduk disitu sambil menangis dan anak korban sangat kebingungan saat itu. Namun setelah itu anak korban masuk kembali kerumah dan tidur;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 04.00 Wib saat anak korban sedang tidur, bapak anak korban membangunkan anak korban namun anak korban tidak mau karena anak korban masih terfikir tentang perkataan pelaku tersebut, kemudian bapak anak korban curiga, dan saat itu anak korban marah kepada bapak anak korban, selanjutnya bapak anak korban mengambil hp anak korban dan mendengarkan pesan suara dengan pelaku tersebut yang berisikan untuk mengajak anak korban berhubungan intim, mendengar

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw



hal tersebut bapak anak korban langsung memecahkan HP anak korban hingga hancur dan tidak bisa dipakai lagi. Atas kejadian tersebut orang tua anak korban melaporkan kejadian yang anak korban alami kepada pihak berwajib.

- Bahwa anak korban jelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian persetubuhan yang anak korban alami karena tidak ada yang melihat, hanya saja bapak anak korban mendengar langsung pesan suara dimana pelaku mengajak untuk berhubungan intim dengan saya, dan mendengar hal tersebut bapak anak korban langsung menghancurkan HP anak korban hingga tidak bisa dipakai lagi.
- Bahwa anak korban jelaskan bahwa pada kejadian pertama anak korban sempat berteriak minta tolong, namun tidak ada orang dan sepi dan pada saat itu pelaku langsung menutup mulut saya. Dan kejadian selanjutnya anak korban tidak ada melakukan perlawanan lagi karena pelaku berjanji akan menikahi saya;
- Bahwa pelaku selalu mengatakan rindu terhadap anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan mengatakan tidak menikahi anak korban jika anak korban tidak mau menuruti pelaku, pelaku juga mengancam anak korban di kejadian pertama dengan mengatakan "jangan teriak, nanti aku pukul kamu", dan "jangan kasih tau siapa-siapa, nanti kalau kamu kasih tau, satu keluarga mu akan hancur", namun pelaku tidak ada memberikan apapun kepada saya.
- Bahwa pakaian yang anak korban kenakan pada saat kejadian terakhir adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) helai baju tidur daster warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) helai BH warna hijau;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih.
- Bahwa anak korban tidak ada diberikan apapun namun dijanjikan akan dinikahi oleh pelaku, namun setelah kejadian terakhirnya pelaku mengatakan "hubungan kita sampai disini, jangan ganggu-ganggu aku lagi, aku udah punya istri dan anak, yang aku pikir sekarang anakku, bukan kamu lagi" dan juga mengatakan "yaudah, aku enggak pengen nikahi kamu, hubungan kita batas ini aja".
- Bahwa usia anak korban saat sekarang ini baru 15 (lima belas) tahun sesuai dengan KK keluarga saya, anak korban lahir di Taluk Kuantan, pada tanggal 06 Juni 2006, anak korban dilahirkan oleh ibu kandung

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban CCC dan ayah kandung anak korban DDD, anak korban anak pertama dari 4 (empat) bersaudara, anak korban tinggal bersama dengan orang tua anak korban di Kab. Pelalawan dan anak korban tidak pernah sekolah;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak korban;

2. **Saksi EEE**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib, dimana pada saat itu saksi baru pulang kerja kemudian disampaikan oleh istri saksi yang bernama CCC bahwasanya anaknya yang bernama anak korban sudah disetubuhi oleh 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa awalnya anak saksi tersebut biasanya bangun pagi untuk menyiapkan sarapan namun pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 tidak seperti biasanya anak saksi tidak bangun pagi dan setelah di bangunkan ianya seperti dalam kondisi tidak sehat lalu saksi cek HP nya ternyata ada berisi chating di medsos antara anak saksi dengan pelaku tersebut dan karena emosi saat itu juga HP saksi banting dan kartu nya saksi patahkan hingga rusak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku tersebut, hanya saja yang saksi ketahui pelaku nya adalah warga nias yang tinggalnya tidak jauh dari rumah saksi yakni di Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan;
- Bahwa kronologis persetubuhan tersebut berawal pada tanggal 6 Desember 2020 pelaku melakukan komunikasi via medsos (WhatsApp) dengan anak saksi dan terjadi hubungan pertemanan, lalu pada saat itu (waktu dan tanggal tidak ingat) pelaku mengajak korban untuk ketemuan di taman TK di Desa Lalang Kabung dan setelah bertemu kemudian korban kaget karena yang ditemuinya adalah orang yang dia kenal yang merupakan tetangganya dan saat itu pelaku langsung memegang tangan korban dan menarik paksa hingga terjadinya persetubuhan saat itu korban berusaha melakukan perlawanan namun di ancam oleh si pelaku. Setelah melakukan persetubuhan tersebut pelaku berjanji kepada korban akan bertanggung jawab dan menikahnya. Selanjutnya berselang beberapa hari kemudian pelaku kembali mengajak korban untuk ketemuan namun korban tidak bersedia dan saat itu pelaku mengancam

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan menikahinya dan korbanpun akhirnya mengikuti ajakan pelaku dan selanjutnya terjadinya persetubuhan yang kedua kalinya, begitu seterusnya sampai 5 (lima) kali yang berlokasi di belakang rumah saya;

- Bahwa adapun nama lengkap anak saksi yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah AAA yang saat ini baru berumur 14 tahun 6 bulan (tanggal lahir 06-06-2006);
- Bahwa saksi tidak begitu mengenal terhadap pelaku dugaan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur yang terjadi pada anak saksi tetapi pelaku ialah tetangga saksi);
- Bahwa ruamahnya tidak begitu jauh karena rumah saksi dan rumah pelaku berdepanan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tau persis berapa kali pelaku melakukan Persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur" yang terjadi pada anak saksi, tetapi menurut pengakuan anak saksipelaku sudah melakukan nya sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi kurang tau pasti dimana-mana saja pelaku melakukan persetubuhan tsb yang saksi tau menurut pengakuan anak saksi di belakang rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Saksi DDD**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung. Saksi baru mengetahui setelah anak saksi menceritakan kepada saksi dan suami saksi;
- Bahwa korban bernama AAA adalah anak kandung saksidan pelaku yang saksi ketahui panggilannya FFF adalah tetangga saksi dan tidak memiliki hubungan apapun;
- Bahwa setelah saksidan suami saksi menanyakan kepada anak saksi barulah saksi mengetahui telah terjadinya persetubuhan terhadap anak saksi yang masih anak di bawah umur, dimana anak saksi menceritakan bahwa telah mengalami persetubuhan sebanyak 5 kali yang dilakukan oleh pelaku;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2020 yang biasanya saksi dan suami harus sudah bangun jam 04.00 Wib untuk bersiap- siap pergi bekerja. Pagi itu suami saksi membangunkan anak saksi untuk memasak. Dan pagi itu anak saksi memasak nasi tidak bagus dan tidak seperti biasanya, dimana sikap anak saksi pagi itu juga tidak seperti biasanya.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya suami saksi marah kepada anak saya, kemudian mengambil HP anak saksi dan membukanya, dan sempat mendengar ada pesan suara laki laki yang ingin mengajak bertemu anak saya, mendengar hal tersebut suami saksilangsung marah dan menghancurkan HP anak saksi tersebut hingga tidak bisa dipakai lagi. Karena di marahi akhirnya anak saksi pergi tanpa permissi kepada saksidan suami. Akhirnya hari itu saksi tidak pergi kerja hanya suami saya. Sekira jam 10.00 Wib saksi dan suami serta mencari anak saksi dimana karena tidak pulang kerumah. Sampai akhirnya saksi dan suami menemukan anak saksidan kami bawa pulang kerumah. Sesampai dirumah kami menanyakan kepada anak saya, atas apa yang terjadi dan membuat anak saksi berbeda pada hari itu, dimana awalnya anak saksitidak mau jujur. Kemudian anak saksi menceritakan bahwa telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh FFF merupakan tetangga saksi sebanyak 5 (lima) kali dan telah dijanjikan untuk menikah, tetapi terakhir kali pelaku mengatakan kepada anak saksi bahwa tidak jadi untuk menikahinya, dan hal tersebutlah yang membuat anak saksimenjadi stress pada hari itu. Hingga pada hari itu setelah berunding dengan keluarga esoknya saksidan suami melaporkanya ke Polres Pelalawan.;

- Bahwa atas penjelasan anak saksi pelaku telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa anak saksi baru berusia 14 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hubungan anak saksidan pelaku;
- Bahwa atas penjelasan anak saksi mengatakan bahwa anak saksi tidak ada mengalami kekerasan namun ada mendapat anacaman dimana pelaku mengatakan jangan kasih tau siapa-siapa nanti satu keluarga mu akan hancur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak saksi ada di bujuk atau di rayu, namun pelaku ada menjanjikan akan menikahi anak saksi sehingga anak saksitetap mau menuruti pelaku;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada anak saksi di beri imbalan atau hadiah ataupun sesuatu lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ingat secara pasti kapan pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, namun seingat terdakwa melakukan persetubuhan sekira bulan Desember 2020 sekira jam 11.00 Wib dan terdakwa melakukan di areal kebun sawit Desa BBB Kab. Pelalawan, yang mana saat itu terdakwa komunikasi melalui handpone dengan percakapan “ KETEMU YUK “ dijawab oleh Sdr. Anak korban” iya , dimana “ dan terdakwa jawab “ DISIMPANG, KITA MAU NGAPAIN KETEMU “ dan dijawab oleh Sdr. Anak korban” jalan jalan lah bang“;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi keluar dari rumah menuju simpang yang dimaksud yakni di Simpang Sp 7, setelah terdakwa melihat Sdri. Anak korban sudah berada di samping warung, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdr. Anak korban “ KAMU GAK USAH NAIK DISINI, JALAN AJA DULU “ dan terdakwa lihat Sdri. Anak korban mengikuti perintah saya, dan setelah beberapa lama jalan barulah Sdri. Anak korban naik sepeda motor terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan Sdri. Anak korban menuju ke areal kebun sawit yang berada di Desa lalang kabung, dan sampai didalam kebun terdakwa dan Sdri. Anak korban duduk bersama sambil cerita cerita dan menanyakan “ APAKAH KAMU MASIH PERAWAN “ dan dijawab saat itu “ TIDAK, DAN KALAU KITA MELAKUKAN PERSETUBUHAN KALAU AKU HAMIL GIMANA“ dan terdakwa jawab “ KALAU GITU AKU TEMBAK LUAR , KALAU PUN HAMIL AKU TANGGUNG JAWAB NIKAHIN KAMU” dan kemudian akhirnya terdakwa mencium Sdri. Anak korban dan meraba raba bagian payudara dari Sdr. YUSTINA kemudian terdakwa menyuruh Sdri. Anak korban membuka celananya, dan terdakwa lihat Sdri. Anak korban membuka celananya dan kemudian terdakwa menyuruh Sdri. Anak korban untuk berbaring ditengah dalam keadaan celana dan celana dalam sudah dibuka kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan celana dalam terdakwa dan selanjutnya terdakwa menindihnya dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh Sdri. Anak korban dan terdakwa memasukan batang kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Sdri. Anak korban dengan langsung dan terdakwa langsung menggoyangkan pinggul terdakwa lebih kurang 15 menit lamanya, dan setelah lebih kurang 15 menit terdakwa merasakan akan mengeluarkan cairan sperma dan saat itu terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas tanah bukan didalam kemaluan dari Sdri. Anak korban, setelah itu terdakwa

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang kembali celana dan celana dalam terdakwa begitu juga dengan Sdri. Anak korban, selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa sebelumnya terdakwa mengantarkan Sdri. Anak korban sampai tempat terdakwa bertemu tadi, selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan bersama dengan Sdri. Anak korban yang merupakan seorang perempuan yang merupakan tetangga terdakwa, dan Sdri. Anak korban bukan istri saya, dan selanjutnya terdakwa ada melakukan persetubuhan dengan Sdri. Anak korban seingat terdakwa lebih kurang 3 kali ditempat yang berbeda.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 saat terdakwa sedang bekerja di PT RAPP areal PT Timas terdakwa diamankan oleh beberapa orang laki yang mengaku dari pihak yang berwajib yakni Pihak Polres Pelalawan dan saat itu diinterogasi tentang apakah ada melakukan persetubuhan terhadap seorang perempuan yang bernama Sdri. Anak korban, dan saat itu terdakwa mengakui bahwasanya telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Anak korban selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Anak korban lebih dari 1 (dua) kali dan seingat terdakwa, terdakwa ada melakukan persetubuhan dengan Sdri. Anak korban sebanyak 3 kali ditempat yang berbeda.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Anak korban tidak ada dibantu oleh orang lain, melainkan terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan korban Sdri. Anak korban lebih kurang 1 (satu) bulan yang mana korban merupakan tetangga terdakwa di Sp 7 Desa BBB Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa sewaktu terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Anak korban saat itu terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Sdri. Anak korban dan terdakwa juga tidak ada melakukan paksaan ataupun menggunakan alat bantu saat hendak melakukan persetubuhan dengan Sdri. Anak korban namun saat terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan Sdri. Anak korban saat itu terdakwa hanya melakukan bujuk rayu dengan cara mengatakan dan mengajak Sdri. Anak korban akan bertanggung jawab akan menikahi apabila ada masalah/ hamil dikemudian hari;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian kedua dan selanjutnya hingga yang terakhir terdakwa uga tidak ada melakukan kekerasan atau paksaan atau pun menggunakan alat bantu namun terdakwaanya melakukan bujukan apabila ada terjadi masalah ataupun hamil terdakwaakan bertanggung jawab;
- Bahwa pada saat terdakwamelakukan persetubuhan yang pertama kali yang terdakwa lakukan di areal kebun sawit di desa BBB Pelalawan Kab. Pelalawan tepatnya di dalam areal kebun sawit yang berjarak dari rumah terdakwa lebih kurang 5 Km dan terdakwa melakukan hanya didalam kebun sawit dan saat melakukan tersebut terdakwa mengalas dengan baju jaket terdakwa namun jaket terdakwatersebut saat ini terdakwa tidak tahu dimana, sedangkan untuk kejadian yang kedua terdakwa melakukan dibelakang rumah Sdri. Anak korban didalam kamar mandi yang berada diluar rumah dan yang ketiga juga terdakwa melakukan di dalam kamar mandi yang terletak diluar rumah korban;
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Anak korban cara dengan sebelumnya menanyakan “ APAKAH KAMU MASIH PERAWAN “ dan dijawab saat itu “ TIDAK, DAN KALAU KITA MELAKUKAN PERSETUBUHAN KALAU AKU HAMIL GIMANA“ dan terdakwajawab “ KALAU GITU AKU TEMBAK LUAR , KALAU PUN HAMIL AKU TANGGUNG JAWAB NIKAHIN KAMU dan kemudian akhirnya terdakwa mencium Sdri. Anak korban dan meraba raba bagian payudara dari Sdr. Anak korban kemudian terdakwa menyuruh Sdri. Anak korban membuka celananya dan terdakwa lihat Sdri. Anak korban membuka celananya dan kemudian terdakwamenyuruh Sdri. Anak korban untuk berbaring ditanah dalam keadaan celana dan celana dalam sudah dibuka kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan celana dalam terdakwa dan selanjutnya terdakwa menindihnya dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh Sdri. Anak korban dan terdakwa memasukan batang kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Sdri. Anak korban dengan langsung dan terdakwa langsung menggoyangkan pinggul terdakwa lebih kurang 15 menit lamanya , dan setelah lebih kurang 15 menit terdakwa merasakan akan mengeluarkan cairan sperma dan saat itu terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas tanah bukan didalam kemaluan dari Sdri. Anak korban;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi setelah lebih kurang 2 minggu kejadian yang pertama, dan saat itu terdakwa melakukan persetubuhan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdri. Anak korban di dalam kamar mandi yang mana kamar mandi Sdri. Anak korban berada diluar rumah dan terdakwa melakukan sudah tengah malam yakni sekira jam 23.00 Wib dan sebelum daya datang terdakwa sudah komunikasi melalui WhatsApp yang mana didalam percakapan tersebut terdakwa mengajak ketemu dan korban Sdri. Anak korban juga mau saat terdakwa ajak bertemu, dan setelah bertemu terdakwa merayu dengan mengatakan “ GIMANA DEK JADI KITA MELAKUKAN ITU (HUBUNGAN BADAN) “ dan dijawab oleh Sdri. Anak korban “ iya aku mau “ dan saat itu Sdri. Anak korban langsung berbaring dan sat itu terdakwa membuka celana dan celana dalam Sdri. Anak korban dan saat itu terdakwa langsung mencium dan meraba bagian dada dan setelah puas memegang dan meraba payudara saat itu terdakwa membuka celana dalam dan celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa memasukan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan dari Sdri. Anak korban dan terdakwa menggoyangkan pinggul terdakwa selama lebih kurang 5 menit dan saat akan mengeluarkan cairan sperma saat itu terdakwa keluaran di luar kemaluan dari Sdri. Anak korban dan terdakwa buang dilantai kamar mandi, setelah itu terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam terdakwa begitu juga dengan Sdri. Anak korban dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa untuk kejadian yang ketiga terjadi lebih kurang 3 hari setelah kejadian kedua, dan saat itu terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Anak korban di dalam kamar mandi yang mana kamar mandi Sdri. Anak korban berada diluar rumah dan terdakwa melakukan sudah tengah malam yakni sekira jam 23.00 Wib dan sebelum daya datang terdakwa sudah komunikasi melalui WhatsApp yang mana didalam percakapan tersebut terdakwa mengajak ketemu dan korban Sdri. Anak korban juga mau saat terdakwa ajak bertemu, dan setelah bertemu terdakwa merayu dengan mengatakan “ GIMANA DEK JADI KITA MELAKUKAN ITU (HUBUNGAN BADAN) “ dan dijawab oleh Sdri. Anak korban “ iya aku mau “ dan saat itu Sdri. Anak korban langsung berbaring dan sat itu terdakwa membuka celana dan celana dalam Sdri. Anak korban dan saat itu terdakwa langsung mencium dan meraba bagian dada dan setelah puas memegang dan meraba payudara saat itu terdakwa membuka celana dalam dan celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa memasukan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw



kedalam kemaluan dari Sdri. Anak korban dan terdakwa menggoyangkan pinggul terdakwa selama lebih kurang 5 menit dan saat akan mengeluarkan cairan sperma saat itu terdakwa keluaran di luar kemaluan dari Sdri. Anak korban dan terdakwa buang dilantai kamar mandi, setelah itu terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam terdakwa begitu juga dengan Sdri. Anak korban dan selanjutnya terdakwa pulang;

- Bahwa sebelum ataupun sesudah terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Anak korban terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu ataupun memberikan sesuatu ataupun imbalan kepada Sdri. Anak korban, namun terdakwa mengatakan apabila ada terjadi masalah atau hamil terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikah;
- Bahwa selain melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam kemaluan dari Sdri. Anak korban tidak ada perbuatan lain yang terdakwa lakukan namun terdakwa ada melakukan meraba raba bagian payudara dan mencium dari tubuh dari Sdri. Anak korban;
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. Sdri. Anak korban saat itu terdakwa kurang tahu berapa umur dari Sdri. Anak korban;
- Bahwa terdakwa tidak ingat secara pasti pakaian apa yang digunakan Sdri. Anak korban saat melakukan persetubuhan karena suasana tempat gelap karena hanya mendapat pantulan cahaya lampu saja saja, yang pertama namun seingat terdakwa saat melakukan persetubuhan yang pertama kali saat itu Sdri. Anak korban menggunakan baju tidur;
- Bahwa kejadian persetubuhan selanjutnya terdakwa kurang tahu pasti dan terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. Anak korban adalah yang mana saat terdakwa melakukan persetubuhan baik yang pertama ataupun yang selanjutnya saat itu terdakwa dalam kondisi sadar dan waras dan yang menyebabkan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. Anak korban adalah ingin mencoba saja;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan yakni perbuatan persetubuhan yang terdakwa lakukan adalah salah, dan terdakwa menyesal dan terdakwa siap dihukum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) helai celana tidur panjang warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
- 1 (satu) helai BH warna biru tua;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam biru dengan kondisi sudah rusak;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum No 445/RS/MR-VER/2021/01 tanggal 06 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRAMUDYA RAMADHAN, SpOG., dokter yang memeriksa anak korban pada RSUD Selasih :

➤ Pemeriksaan Tubuh (Kelainan yang didapat)

Korban sedang haid hari 1

Alat kelamin luar :

- Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan
- Bibir kemaluan kecil tidak ada kelaian
- Selaput dara : Luka robek pada posisi jam 3 dan 9

Kesimpulan :

- Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa telah dibacakan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 140505040209100210 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, menyatakan bahwa di Teluk Kuantan pada tanggal 6 Juni 2006 lahir anak korban, dengan demikian Anak korban merupakan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sudah 5 (lima) kali terhadap anak korban dimana yang pertama terjadi di areal kebun sawit Desa BBB Kab. Pelalawan sekira bulan Desember tahun 2020 dan yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira jam 00.01 Wib di belakang rumah anak korban di Desa BBB Kab. Pelalawan;
- Bahwa pelaku atas persetubuhan yang anak korban adalah Terdakwa M. YGA yang merupakan tetangga anak korban;
- Bahwa berawal sekira tahun 2020 tetapi anak korban lupa bulan berapa, anak korban dan keluarga anak korban baru pindah ke daerah Kab. Pelalawan yang sebelumnya anak korban dan keluarga tinggal di Belilas. Kejadian pertama sekira Bulan Desember tahun 2020 sekira siang hari tetapi anak korban lupa tanggalnya, Terdakwa ada memberikan pesan terhadap anak korban melalui WA (Whatsapp), dimana isi dari percakapan anak korban dan Terdakwa belum ada menanyakan nama, namun Terdakwa hanya mengatakan ingin bertemu dengan anak korban di taman sekolah dekat kebun sawit yang berada di Kab. Pelalawan. Akhirnya anak korban menuruti perkataan Terdakwa tersebut dan datang ke taman sekolah. Sesampainya di taman sekolah anak korban belum bertemu dengan siapapun, tidak terlalu lama muncul dari belakang anak korban seorang laki-laki yang anak korban ketahui adalah tetangga anak korban yaitu terdakwa M. YGA, kemudian anak korban berkata *"loh inikan oom tetangga saya"* dan Terdakwa menjawab *"iya memang aku tetanggamu dan yang chat dengan kamu itu aku, sejak pertama aku melihat kamu aku suka dengan kamu"* dan anak korban jawab *"maksud oom emang apa ?"*, dan pada saat itu pelaku hanya terus mengatakan bahwa kangen (rindu) terhadap anak korban dan langsung meremas sekali bagian payudara anak korban sebelah kanan dengan tangan Terdakwa sebelah kanan. Saat itu anak korban takut dan sempat berteriak *"tolong!"*, tetapi ditempat itu memang sepi dan tidak ada orang dimana lokasi anak korban dan Terdakwa juga dekat dengan sawit-sawit. Karena anak korban teriak pelaku langsung menutup mulut anak korban dan mengatakan *"jangan teriak, nanti aku pukul kamu"*, setelah itu Terdakwa langsung menidurkan anak korban ketanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas tetapi tidak membuka bajunya, selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara anak korban, kemudian menciumi bagian bibir, pipi dan kening. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam anak korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dan membuangnya ke tanah. Setelah itu Terdakwa memakai kembali pakaiannya dan menyuruh anak korban untuk memakai juga pakaian saya. Setelah itu Terdakwa mengatakan *"jangan kasih tau siapa-siapa, nanti kalau kamu kasih tau, satu keluarga mu akan hancur"* dan setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban pulang. Setelah kejadian itu Terdakwa masih berkomunikasi dengan anak korban melalui whatsapp namun anak korban tidak tahu membaca sehingga berkomunikasi dengan cara pesan suara (VN) dimana Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa suka dengan saya, anak korban sudah mengatakan bahwa dia sudah menikah tetapi Terdakwa mengatakan tidak peduli, dan saat itu Terdakwa mengatakan ingin berpacaran dengan saya, sebelumnya anak korban sudah menolak tetapi mengatakan akan menikahi saya, saat itu anak korban juga terfikir bahwa anak korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa dan anak korban ingin pelaku bertanggungjawab terhadap saya, sehingga anak korban mau berpacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadian kedua sekira bulan Desember 2020 namun anak korban tidak ingat tanggal kejadiannya sekira malam hari sekira jam 00.00 wib dimana sebelumnya pelaku ada mengirimkan pesan suara kepada anak korban dan mengatakan bahwa Terdakwa rindu dengan anak korban dan ingin melakukan persetubuhan dengan kamu, dimana awalnya anak korban sempat menolak tetapi Terdakwa mengatakan bila anak korban tidak mau maka pelaku tidak mau dengan anak korban, dan anak korban takut setelah kejadian pertama bagaimana dengan nasib anak korban, sehingga anak korban menuruti ajakan Terdakwa yang mengajak anak korban berjumpa dibelakang rumah, hingga akhirnya anak korban bertemu dengan Terdakwa dibelakang rumah anak korban dan Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar mandi yang terletak disebelah rumah anak korban yang terletak diluar rumah. Dan pada saat itu keluarga anak korban sudah tidur. Setelah bertemu dengan Terdakwa, pelaku langsung menyuruh anak korban untuk berbaring dilantai kamar mandi, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir saya, membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas kemudian memasukan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga Terdakwa

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw



mengeluarkan cairan putih (sperma) dan membuangnya ke semen kamar mandi tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap batang kemaluannya namun anak korban tidak mau. Setelah Terdakwa pulang dan anak korban kembali masuk kedalam rumah;

- Bahwa kejadian ketiga dan keempat sama seperti kejadian kedua, dimana Terdakwa melakukan dengan cara yang sama dan tempat yang sama di dalam kamar mandi yang terletak diluar rumah sebelah rumah anak korban. Yang sebelumnya pelaku selalu mengatakan kepada anak korban terlebih dahulu untuk melakukan persetubuhan dengan alasan Terdakwa rindu dengan anak korban. Dan selalu mengatakan bila anak korban tidak mau, maka pelaku tidak mau menikahi anak korban dan tidak mau lagi dengan saya, sehingga anak korban menuruti permintaan Terdakwa. dan permintaan tersebut disampaikan melalui pesan suara di WA karena anak korba tidak dapat membaca;
- Bahwa kejadian terakhir kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 00.10 Wib, dimana sebelumnya Terdakwa mengirimkan pesan suara terhadap anak korban mengatakan *"sayang, kita ketemu dibelakang rumah ya, aku kangen berhubungan intim dengan kamu"*, kemudian anak korban menuruti permintaan Terdakwa, dan bertemu dibelakang rumah anak korban tepatnya di dalam kamar mandi rumah disebelah rumah anak korban yang terletak di luar rumah. Setelah itu Terdakwa membaringkan anak korban di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga lepas tetapi tidak membuka baju. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dan membuangnya ke lantai kamar mandi tersebut. Setelah itu Terdakwa menciumi bibir anak korban, setelah itu kami memakai pakaian kami masing-masing. Dan duduk (istirahat) sebentar dikamar mandi tersebut. Pada saat itu Terdakwa mengatakan *"hubungan kita sampai disini, jangan ganggu-ganggu aku lagi, aku udah punya istri dan anak, yang aku pikir sekarang anakku, bukan kamu lagi"* dan anak korban nangis saat itu dan mengatakan *"tapi janji kamu mau nikahi aku"* tetapi Terdakwa mengatakan *"ya udah, aku enggak pengen nikahi kamu, hubungan kita batas ini aja"*, setelah mengatakan hal tersebut pelaku pergi meninggalkan saya. Namun anak korban masih tetap duduk disitu sambil

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw



menangis dan anak korban sangat kebingungan saat itu. Namun setelah itu anak korban masuk kembali kerumah dan tidur;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 04.00 Wib saat anak korban sedang tidur, bapak anak korban membangunkan anak korban namun anak korban tidak mau karena anak korban masih terfikir tentang perkataan pelaku tersebut, kemudian bapak anak korban curiga, dan saat itu anak korban marah kepada bapak anak korban, selanjutnya bapak anak korban mengambil hp anak korban dan mendengarkan pesan suara dengan pelaku tersebut yang berisikan untuk mengajak anak korban berhubungan intim, mendengar hal tersebut bapak anak korban langsung memecahkan HP anak korban hingga hancur dan tidak bisa dipakai lagi. Atas kejadian tersebut orang tua anak korban melaporkan kejadian yang anak korban alami kepada pihak berwajib;
- Bahwa pakaian yang anak korban kenakan pada saat kejadian terakhir adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) helai baju tidur daster warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) helai BH warna hijau;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih.
- Bahwa anak korban tidak ada diberikan apapun namun dijanjikan akan dinikahi oleh Terdakwa, namun setelah kejadian terakhirnya Terdakwa mengatakan *"hubungan kita sampai disini, jangan ganggu-ganggu aku lagi, aku udah punya istri dan anak, yang aku pikir sekarang anakku, bukan kamu lagi"* dan juga mengatakan *"ya udah, aku enggak pengen nikahi kamu, hubungan kita batas ini aja"*.
- Bahwa anak korban saat sekarang ini baru 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 140505040209100210, anak korban lahir di Taluk Kuantan, pada tanggal 06 Juni 2006, anak korban dilahirkan oleh ibu kandung anak korban DDD dan ayah kandung anak korban EEE, anak korban anak pertama dari 4 (empat) bersaudara, anak korban tinggal bersama dengan orang tua anak korban di Kab. Pelalawan dan anak korban tidak pernah sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*
3. *Dalam hal beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **M. YGA** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dimaksud anak dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 140505040209100210 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, menyatakan bahwa di Teluk Kuantan pada tanggal 6 Juni 2006 lahir anak korban, dengan demikian Anak korban merupakan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan dan biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan terdakwa dan keterangan Anak korban, saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut terjadi sudah 5 (lima) kali terhadap anak korban dimana yang pertama terjadi di areal kebun sawit Desa BBB Kabupaten Pelalawan sekitar bulan Desember tahun 2020 dan yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira jam 00.01 WIB di belakang rumah anak korban di Desa BBB Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, berawal sekitar tahun 2020 anak korban dan keluarga anak korban baru pindah ke daerah Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya anak korban dan keluarga tinggal di Belilas. Kemudian kejadian pertama sekira bulan Desember tahun 2020 sekira siang hari tetapi anak korban lupa tanggalnya, Terdakwa memberikan pesan terhadap anak korban melalui WA (Whatsapp), dimana isi dari percakapan anak korban dan Terdakwa kemudian bertemu dengan anak korban di taman sekolah dekat kebun sawit yang berada di Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya Terdakwa menyatakan sejak pertama melihat anak Korban, Terdakwa suka dan anak korban jawab "*maksud oom emang apa ?*", dan pada saat itu Terdakwa hanya terus mengatakan bahwa kangen (rindu) terhadap anak korban dan langsung meremas sekali bagian payudara anak korban sebelah kanan dengan tangan Terdakwa sebelah kanan. Saat itu anak korban takut dan sempat berteriak "*tolong!*", tetapi ditempat itu memang sepi dan tidak ada orang dimana lokasi anak korban dan Terdakwa juga dekat dengan sawit-sawit. Karena anak korban teriak Terdakwa langsung menutup mulut anak korban dan mengatakan "*jangan teriak, nanti aku pukul kamu*", setelah itu Terdakwa langsung menidurkan anak korban tanah, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas tetapi tidak membuka bajunya, selanjutnya pelaku meremas-remas payudara anak korban, kemudian menciumi bagian bibir, pipi dan kening anak korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, kemudian pelaku langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sperma) dan membuangnya ke tanah. Setelah itu Terdakwa memakai kembali pakaiannya dan menyuruh anak korban untuk memakai juga pakaian. Setelah itu Terdakwa mengatakan *"jangan kasih tau siapa-siapa, nanti kalau kamu kasih tau, satu keluarga mu akan hancur"* dan setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban pulang;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa masih berkomunikasi dengan anak korban melalui whatsapp namun anak korban tidak tahu membaca sehingga berkomunikasi dengan cara pesan suara (VN) dimana Terdakwa ada mengatakan bahwa suka dengan saya, anak korban sudah mengatakan bahwa Terdakwa sudah menikah tetapi Terdakwa mengatakan tidak peduli, dan saat itu Terdakwa mengatakan ingin berpacaran dengan anak korban, sebelumnya anak korban sudah menolak tetapi mengatakan akan menikahi anak korban, saat itu anak korban juga terfikir bahwa anak korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa dan anak korban ingin Terdakwa bertanggungjawab terhadap anak korban, sehingga anak korban mau berpacaran dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian kedua sekira bulan Desember 2020 namun anak korban tidak ingat tanggal kejadiannya sekira malam hari sekira jam 00.00 WIB dimana sebelumnya Terdakwa ada mengirimkan pesan suara kepada anak korban dan mengatakan bahwa Terdakwa rindu dengan anak korban dan ingin melakukan persetubuhan, dimana awalnya anak korban sempat menolak tetapi Terdakwa mengatakan bila anak korban tidak mau maka Terdakwa tidak mau dengan anak korban, dan anak korban takut setelah kejadian pertama bagaimana dengan nasib saya, sehingga anak korban menuruti ajakan Terdakwa yang mengajak anak korban berjumpa dibelakang rumah, hingga akhirnya anak korban bertemu dengan Terdakwa dibelakang rumah anak korban dan Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar mandi yang terletak disebelah rumah anak korban yang terletak diluar rumah. Dan pada saat itu keluarga anak korban sudah tidur. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa langsung menyuruh anak korban untuk berbaring dilantai kamar mandi, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya pelaku menciumi bibir anak korban, membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas kemudian memasukan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dan membuangnya ke semen kamar mandi tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga dan keempat sama seperti kejadian kedua, dimana Terdakwa melakukan dengan cara yang sama dan tempat yang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama di dalam kamar mandi yang terletak diluar rumah sebelah rumah anak korban. Sebelumnya Terdakwa selalu mengatakan kepada anak korban terlebih dahulu untuk melakukan persetubuhan dengan alasan Terdakwa rindu dengan anak korban. Dan selalu mengatakan bila anak korban tidak mau, maka Terdakwa tidak mau menikahi anak korban dan tidak mau lagi dengan anak korban, sehingga anak korban menuruti permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian terakhir kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 00.10 Wib, dimana sebelumnya Terdakwa mengirimkan pesan suara terhadap anak korban mengatakan *"sayang, kita ketemu dibelakang rumah ya, aku kangen berhubungan intim dengan kamu"*, kemudian anak korban menuruti permintaan Terdakwa, dan bertemu dibelakang rumah anak korban tepatnya di dalam kamar mandi rumah disebelah rumah anak korban yang terletak di luar rumah. Setelah itu Terdakwa membaringkan anak korban di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga lepas tetapi tidak membuka baju. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dan membuangnya ke lantai kamar mandi tersebut. Setelah itu Terdakwa menciumi bibir saya, setelah itu kami memakai pakaian kami masing-masing dan duduk (istirahat) sebentar dikamar mandi tersebut. Pada saat itu Terdakwa mengatakan *"hubungan kita sampai disini, jangan ganggu-ganggu aku lagi, aku udah punya istri dan anak, yang aku pikir sekarang anakku, bukan kamu lagi"* dan anak korban nangis saat itu dan mengatakan *"tapi janji kamu mau nikahi aku"* tetapi Terdakwa mengatakan *"ya udah, aku enggak pengen nikahi kamu, hubungan kita batas ini aja"*, setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa pergi meninggalkan anak korban. Namun anak korban masih tetap duduk disitu sambil menangis dan anak korban sangat kebingungan saat itu. Namun setelah itu anak korban masuk kembali kerumah dan tidur;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 04.00 Wib saat anak korban sedang tidur, bapak anak korban membangunkan anak korban namun anak korban tidak mau karena anak korban masih terfikir tentang perkataan Terdakwa tersebut, kemudian bapak anak korban curiga, dan saat itu anak korban marah kepada bapak anak korban, selanjutnya bapak anak korban mengambil hp anak korban dan mendengarkan pesan suara dengan Terdakwa tersebut yang berisikan untuk mengajak anak korban berhubungan intim, mendengar hal tersebut bapak anak korban langsung

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecahkan HP anak korban hingga hancur dan tidak bisa dipakai lagi. Atas kejadian tersebut orang tua anak korban melaporkan kejadian yang anak korban alami kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Nomor: 445/RS/MR-VER/2021/01 tanggal 06 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PRAMUDYA RAMADHAN, SpOG., dokter yang memeriksa anak korban pada RSUD Selasih :

➤ Pemeriksaan Tubuh (Kelainan yang didapat)

Korban sedang haid hari 1

Alat kelamin luar :

- Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan
- Bibir kemaluan kecil tidak ada kelaian
- Selaput dara : Luka robek pada posisi jam 3 dan 9

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;"* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, jika antara beberapa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan berlanjut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya perbuatan tersebut tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban telah terjadi sudah 5 (lima) kali, dimana kejadian tersebut bermula pada bulan Desember tahun 2020, selanjutnya kejadian kedua dan ketiga sampai dengan keempat terjadi pada tahun 2020 namun Anak korban lupa tanggal dan waktu kejadian tersebut. Lalu pada kejadian kelima atau yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 00.01 WIB di belakang rumah anak korban di Desa BBB Kabupaten Pelalawan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut berada pada rentang waktu yang tidak terlalu lama dan dilakukan secara berlanjut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *"beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, jika antara beberapa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna hitam motif bunga, 1 (satu) helai celana tidur panjang warna hitam motif bunga, 1 (satu) helai kaos dalam warna pink, 1 (satu) helai celana dalam warna putih, 1 (satu) helai BH warna biru tua dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam biru dengan kondisi sudah rusak, oleh karena barang bukti tersebut disita dari anak korban Yustina Giawa Alias Tina, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa trauma bagi Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan serta menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. YGA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) helai celana tidur panjang warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
- 1 (satu) helai BH warna biru tua;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam biru dengan kondisi sudah rusak;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh kami Ellen Yolanda Sinaga S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Angelia Irine Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)